

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Mecling, (1976) dalam Endrianto, (2010), menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agency*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.

Menurut Meiser et al., (2006:7) dalam Endrianto (2010), hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu : (a) terjadinya informasi asimetris, dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Inti dari teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan *principal* dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997 dalam Endrianto, 2010). Menurut Eisenhard (1989) dalam

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* antara principal dan agen.

c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

## 2. Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan sebagai penyedia sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pada pasar modal efisien (Hendriksen, 2007). Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada atau standar tertentu. Pengungkapan wajib bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui

Ion, 2008 dalam Prawinandi dkk., 2012), dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*), yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku diungkapkan oleh perusahaan. *Informative disclosure* yang bertujuan memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan (Wolk et al., 2006 dalam Prawinandi dkk., 2012).

Pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan telah diatur dalam standar akuntansi internasional IFRS. Ada beberapa istilah yang sering digunakan berkaitan dengan penerapan IFRS yaitu konvergensi IFRS, Adopsi IFRS, dan harmonisasi. Konvergensi IFRS memiliki arti menyelaraskan standar akuntansi yang dipakai di suatu negara dengan IFRS untuk memperkecil perbedaan diantara keduanya (Chen, 2009 dalam Prawinandi dkk., 2012). Adopsi IFRS artinya mengambil bahasa pelaporan keuangan internasional untuk diterapkan ke dalam bahasa pelaporan keuangan suatu negara (Gamayuni, 2009 dalam Prawinandi dkk., 2012), sedangkan harmonisasi artinya adalah proses untuk meningkatkan komprabilitas laporan keuangan dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam (Perramon dan Amat, 2007 dalam Prawinandi dkk., 2012)

Perusahaan-perusahaan di dunia telah dan sedang dalam proses adopsi IFRS dengan perkembangan yang sangat mengesankan. Di benua

IFRS. Di Asia-Oceania, Indonesia, Australia, Selandia Bar, Korea, Hongkong, dan Singapura telah atau akan mengadopsi IFRS secara penuh. Afrika Selatan dan Israel telah mengadopsi IFRS. Di Eropa, negara-negara selain uni Eropa seperti Turki dan Rusia juga telah mengadopsi IFRS secara penuh. Sebagian besar negara anggota G20 juga merupakan pengadopsi IFRS.

Perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012 (Gamayuni, 2012 dalam Prawinandi dkk., 2012). Indonesia melakukan konvergensi IFRS secara bertahap sejak 2008 hingga 2011 dimana tahap-tahap tersebut berdiri dari tahap adopsi pada tahun 2008 hingga tahun 2010, tahap persiapan akhir yang dilakukan selama tahun 2011 dan tahap pengimplementasian PSAK berbasis IFRS serta dilakukan evaluasi secara komprehensif mulai tahun 2012 (Husin, 2008 dalam Prawinandi dkk., 2012).

### 3. Struktur *Corporate Governance*

*Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang

keuntungan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak

dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (FCGI, 2001 dalam Prawinandi dkk., 2012). Istilah *corporate governance* ini muncul karena adanya *agency theory*, dimana adanya pemisahan antara kepengurusan suatu perusahaan dan pemiliknya.

Struktur dapat diartikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan, serta dikendalikan. Struktur *corporate governance* menunjukkan hubungan antara berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang berguna dalam menentukan arahan strategis serta mengawasi kinerja perusahaan (Anyta, 2011). Sehingga struktur *corporate governance* harus mendapatkan perhatian secara khusus supaya dapat menjalankan tanggung jawab dan terkendali.

*Corporate governance* mensyaratkan adanya struktur perangkat dalam perusahaan untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan (Mintara, 2008 dan dalam Prawinandi dkk., 2012). Indonesia menganut sistem dua tingkat (*Two Tiers System*), artinya perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi) FCGI, (2001) dalam Prawinandi dkk., (2012). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa struktur *corporate governance* merupakan suatu susunan organ didalam perusahaan yang menjalankan fungsi tata kelola sebagai pihak pengawas

dan pihak yang menjalankan perusahaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008).

Inti dari *corporate governance* di Indonesia adalah pada dewan komisaris (FCGI, 2001 dalam Prawinandi dkk., 2012), sehingga struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, termasuk komite yang berada dibawah dewan komisaris, yaitu komite audit.

#### **4. Jumlah Anggota Dewan Komisaris**

Dewan direksi adalah pihak yang menjalankan manajemen dalam perusahaan, sementara dewan komisaris adalah pihak yang menjalankan tata kelola perusahaan (Setiawan, 2006 dalam Utami dkk., 2008). Tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Tugas tersebut dilaksanakan oleh dewan komisaris berdasarkan anggaran dasar perseorangan.

Pengawasan oleh dewan komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan Terbatas (PT), serta jalannya pengurusan tersebut secara umum, baik perseorangan maupun usaha perseroan. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan dewan komisaris harus bertujuan untuk kepentingan perseorangan dan sesuai

Jumlah anggota dewan komisaris seperti juga direksi, bisa terdiri dari satu orang atau bisa juga lebih. Dewan komisaris yang terdiri lebih dari satu orang anggota bersifat “majelis”, dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Perseroan yang kegiatannya menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang serta perseroan terbuka (Tbk) wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris.

Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari anggota Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian di laporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian dewan komisaris. Dalam pengangkatan dewan komisaris diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan dewan komisaris. Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah 1 (satu) orang. Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris dibantu oleh beberapa komite khusus yang dibentuk olehnya dan komite tersebut bertanggungjawab

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggungjawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Utami dkk., 2008).

##### **5. Proporsi Komisaris Independen**

Dewan komisaris menggambarkan puncak dari sistem pengendalian pada perusahaan besar, yang memiliki peran ganda yaitu peran untuk memonitor dan pengesahan (Antoni, 2008). Komisaris Independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi (prawinandi dkk., 2012). Terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006 dalam prawinandi dkk., 2012). Cheng dan Courtenay 2006 dalam Prawinandi dkk., (2012) meneliti hubungan antara independensi Dewan Komisaris dan luas pengungkapan sukarela.

Dewan komisaris adalah pihak yang berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang *reliable*. Keberadaan dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa yang dilakukan oleh manajer (Chtourou et al., 2001 dalam Antonia, 2008). Dewan



lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer (Chtourou et al., 2001 dalam Antonia, 2008) atau dengan kata lain, semakin kompeten dewan komisaris dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan yang *reliabel*, maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Proporsi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen (Antonia, 2008). Menurut peraturan pencatatan nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa yaitu jumlah komisaris independen minimum 30%. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. (Kusumaning, 2004 dalam Antonia, 2008)

## **6. Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama**

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh komisaris utama berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki (Ahmed dan Nicholls,

2004 dalam Kusumaning, 2004). Komisaris utama yang memiliki

latar belakang pendidikan bisnis akan lebih baik dalam mengelola bisnis dan mengambil keputusan (Bray, Howard, dan Golan, 1995 dalam Suhardjanto dkk., 2010). Susunan kebijakan perusahaan adalah bentuk distribusi kepemilikan, dan sifat dari *Board of Directors* adalah faktor *level* perusahaan yang paling menonjol yang mempengaruhi kebijakan Direktur Utama, *Board of Directors* mungkin bertindak sebagai kendala karena harus menyetujui inisiatif strategis sebelum direktur utama dapat menjalankan inisiatif tersebut (Kumala, 2012).

*Managerial discretion* akan tinggi ketika direktur utama memiliki kendali yang besar atas anggota *Board of directors*, jika tidak direktur utama akan terhalang kurangnya pengetahuan pihak luar untuk memilih strategi-strategi dalam memimpin perusahaan guna memaksimalkan kinerja. Marris dan Mc Eachern (dikutip dari Kumala, 2012) menyatakan, kebijaksanaan akan lebih tinggi bagi direktur utama dengan kepemilikan saham perusahaan yang signifikan, terutama dalam ketiadaanya pemegang saham lain yang signifikan.

Latar belakang pendidikan direktur utama akan mempengaruhi berbagai keputusan yang akan diambil, karena direktur utama akan menyelaraskan antara kebijakan dengan ilmu yang pernah diperoleh (Kumala, 2012). Pendidikan pada bidang ekonomi banyak menekankan pada pencapaian secara finansial, sehingga mengabaikan kinerja sosial

Hambrick dan Manson dalam Manner, (2010) berpendapat bahwa jumlah dan jenis pendidikan berisi “Informasi yang kaya dan kompleks” tentang individu. Pendapat bahwa pendidikan itu sendiri adalah bentuk nilai-nilai dan keyakinan perilaku.

## 7. Proporsi Komisaris Wanita

Pada kenyataannya anggota yang menduduki jabatan komisaris tidak hanya berasal dari kaum pria tetapi juga berasal dari kaum wanita. Komisaris wanita memiliki kesamaan hak dan tanggung jawab seperti halnya komisaris pria. Komisaris wanita lebih rajin dalam menghadiri rapat dewan komisaris dibandingkan dengan komisaris pria, dimana kehadiran dalam rapat ini penting karena rapat dewan komisaris merupakan cara agar dewan komisaris memperoleh informasi penting tentang perusahaan sebagai dasar untuk melakukan tugas mereka (Adams dan Ferreira, 2004 dalam Prawinandi, 2012).

Menurut penelitian Kusmatuti et al, (2007) dalam Prawinandi dkk, (2012) mengatakan bahwa komisaris wanita dapat meningkatkan *monitoring* terhadap kinerja perusahaan karena wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari resiko, dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan dibandingkan pria.

Proporsi komisaris wanita adalah perbandingan jumlah anggota

komisaris wanita dengan jumlah seluruh dewan komisaris (Nalikka, 2009

dalam Prawinandi 2012), dimana dalam proses pengukurannya adalah dengan membandingkan jumlah komisaris wanita dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Feijo et al., 2012 dalam Prawinandi 2012).

#### **8. Jumlah Anggota Komite Audit**

Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan (Suarayana, 2006). Investor sebagai pihak luar perusahaan tidak dapat mengamati secara langsung kualitas sistem informasi perusahaan (Teoh dan Wong, 1993 dalam Suarayanan, 2006). Oleh karena itu, persepsi mengenai kinerja komite audit akan mempengaruhi penilaian investor terhadap kualitas laba perusahaan (suarayana, 2006). Tugas komite berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen (Suarayana, 2006).

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) BEI mewajibkan perusahaan tercatat memiliki komisaris independen dan komite audit. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya tiga anggota dan seorang diantaranya komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite


(Suarayana, 2006). Sebaliknya, pihak lain adalah pihak ekstern yang independen dan sekurang-kurangnya salah seorang memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan (Suarayana, 2006).

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Bradbury et al, 2004 dalam Suarayana, 2006). Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal (Bradbury et al., 2004 dalam Suarayana, 2006). Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Anderson et al., 2003 dalam Suarayana, 2006).

## **B. Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian terdahulu terkait pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan (*disclosure*) dapat dilihat pada Lampiran A Penelitian

### C. Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah analisis pengaruh struktur *corporate governance* terhadap kepatuhan pengungkapan wajib

1. ... i IFRS pada periode 2012 dimana pada periode tersebut

konvergensi IFRS secara *full* diterapkan. Dalam penelitian ini struktur *corporate governance* tersebut diukur dengan antara lain jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, dan jumlah anggota komite audit. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan direksi.

#### **D. Penurunan Hipotesis**

##### **1. Pengaruh jumlah Anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS**

Inti dari *corporate governance* Indonesia ada pada dewan komisaris karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh dewan direksi serta memberi nasehat kepada dewan direksi (Muntoro, 2005 dalam Prawinandi dkk., 2012). Menurut Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah 1 orang.

Di Australia menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS (Kent dan Stewart, 2008 dalam Prawinandi dkk., 2012). Erik dan Anete (2005) Yuen dkk., (2009) berpendapat bahwa pemegang saham pengendali mungkin akan kurang tergantung pada transparansi dan

pengungkapan informasi, dan mereka mendapatkan informasi secara langsung dari saluran informal. Hasil penelitian Al-Akra et al. (2010) di Aman menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hasil penelitian Prawinandi (2012), jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Peran anggota dewan komisaris adalah dalam mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Semakin besar proporsi jumlah anggota dewan komisaris diharapkan tingkat tingkat kecurangan akan semakin sedikit dan dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, karena besarnya jumlah anggota dewan komisaris memungkinkan perusahaan tidak didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dikembangkan adalah

H1: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS

## **2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS**

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang



pemegang saham pengendali, serba bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Suhardjanto dan Afini, 2009 dalam Prawinandi dkk., 2012). Keberadaan komisaris independen telah diatur dalam Kep-305/BEJ/07-2004 yang mengatur agar perusahaan yang *listed* di bursa mempunyai komisaris independen minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. Kriteria komisaris independen di Indonesia diambil dari kriteria otoritas bursa efek Australia tentang *outside directors*, dimana kriteria tersebut menekankan tentang pentingnya independensi dalam dewan komisaris (FCGI, 2001 dalam Prawinandi dkk., 2012).

Dengan semakin besarnya komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin semakin berkualitas dengan semakin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam laporan keuangan perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007 dalam Prawinandi dkk., 2012). Komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang transparan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap

tingkat kepatuhan dalam laporan keuangan (Huafang dan Jiangou

2007 dalam Prawinandi dkk., 2012). Hasil penelitian Prawinandi (2012), menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan.

Semakin besar proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini semakin berkualitas. Dengan semakin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dikembangkan adalah

H2: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

### **3. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS**

Istilah menurut BPS direktur utama adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan, atau organisasi sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh badan suatu badan pengurus atau badan pimpinan yang serupa seperti dewan komisaris. Suhardjanto dan Afni (2009) menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama

dewan direksi. Salah satu keputusan yang dibuat oleh dewan direksi adalah keputusan tentang pengungkapan wajib yang akan dilakukan oleh perusahaan. Penelitian Suhardjanto dan Afni (2009) dalam Prawinandi dkk., (2012) di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dewan komisaris merupakan faktor yang menentukan *social disclosure* dalam *annual report* perusahaan.

Hasil Penelitian Prawinandi (2012), dimana hasilnya menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama tidak mempengaruhi *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis diharapkan lebih memahami tentang pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan bisnis, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS (Prawinandi dkk., 2012).

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dikembangkan adalah H3: Latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS

#### **4. Pengaruh Proporsi Komisaris Wanita Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Waib Konvergensi IFRS**

Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa komisaris wanita memiliki peran penting dalam *corporate governance*. Besar kecilnya jumlah komisaris wanita merupakan salah satu factor yang di

perhatikan dalam melaksanakan tugas komisaris. Komisaris wanita lebih rajin dalam menghadiri rapat dewan komisaris dibandingkan dengan komisaris pria, dimana kehadiran dalam rapat ini penting karena rapat dewan komisaris merupakan cara agar dewan komisaris memperoleh informasi penting tentang perusahaan sebagai dasar untuk melakukan tugas mereka (Adams dan Ferreira, 2004 dalam Prawinandi, 2012). Komisaris wanita juga akan meningkatkan *monitoring* terhadap kinerja perusahaan karena wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan dibanding pria (Kusumastuti et al., 2007).

Hasil penelitian Prawinandi, (2012) proporsi komisaris wanita tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Penelitian Feijoo et al. (2012) di Australia, Jepang dan UK menunjukkan bahwa komisaris wanita berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H4: Proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS

## 5. Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

FCGI (2001) dalam Prawinandi dkk., (2012) menjelaskan bahwa agar dapat menjalankan fungsinya ditengah lingkungan bisnis yang kompleks dengan baik, dewan komisaris perlu membentuk komite-komite yang membantunya menjalankan tugas, salah satunya adalah komite audit, SE-03/PM/2000 mewajibkan semua perusahaan publik untuk memiliki komite audit.

Kep-29/PM/2004 menjelaskan bahwa tugas komite audit adalah *member* pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Penelitian Kent dan Stewart (2008) dalam Prawinandi dkk., (2012) di Australia menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit mempengaruhi kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS, dimana di dalamnya termasuk *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Hasil penelitian Al-Akra et al. (2010) dalam Prawinandi dkk., (2012) di Yordania menunjukkan bahwa jumlah komite audit merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib

IFRS. Hasil penelitian Prawinandi dkk. (2012) menunjukkan bahwa

jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dimana kualitas tersebut diukur melalui pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya.

Jumlah komite audit yang bertugas menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dikembangkan adalah

H5: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS